



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 1 BOGOR 16111

TELEPON (0251) 8384105

WEBSITE: [perkebunan.brmp.pertanian.go.id](http://perkebunan.brmp.pertanian.go.id) E-MAIL: [brmp](mailto:brmp)

Nomor : B-277/HM.130/H.4/02/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Empat lembar  
Hal : Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan

20 Februari 2026

Yth.

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
  2. PPID Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- di  
Jakarta

Berikut kami sampaikan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan pada Tahun 2026 (terlampir).

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,  
  
Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si  
NIP 196904191998031002

Tembusan:

1. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Lampiran Surat  
 Nomor : B-277/HM.130/H.4/02/2026  
 Tanggal : 20 Februari 2026

**Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan  
 Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan**

No	Informasi	• Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
<b>A. KEPEGAWAIAN</b>					
1	<b>a. PEGAWAI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak),</li> <li>• biodata pegawai elektronik dan non elektronik,</li> <li>• Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai,</li> <li>• hasil general check up kesehatan pegawai,</li> <li>• hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai,</li> <li>• rekomendasi Tim Etika,</li> <li>• identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian,</li> <li>• riwayat dan kondisi anggota keluarga Pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>• PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS</li> </ul>		Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
<b>B. HUKUM</b>					
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>• UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR</li> </ul>		Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap
<b>C. PENGADAAN BARANG/JASA</b>					
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya	- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi			30 tahun / selama Barang Milik Negara

No	Informasi	• Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
	dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publik Pasal 17 poin a-j</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51</li> </ul>			masih digunakan dan belum dihapuskan
<b>D.</b>	<b>Pengelolaan Keuangan</b>				
1.	Laporan Hasil pemeriksaan dari Lembaga Pengawasan Internal dan/atau Lembaga Pengawasan Eksternal beserta Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,</li> <li>Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah</li> </ul>		Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP	Sampai dengan proses penetapan dan pelepasan Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK
<b>F.</b>	<b>Lain-lain</b>	•			
1.	Akses Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun</li> </ul>		Tindak criminal pengrusakan dan	Terbatas

No	Informasi	• Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		pencurian data	
2.	Internet Protocol (IP) Adress	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Terbatas
3.	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 1 angka 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
5.	Rincian Data penerima bantuan program pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dan data lainnya yang bersifat pribadi di lingkup Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	terbatas
6.	Data pengguna jasa layanan di Lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf H, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29,</li> <li>• UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</li> </ul>		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Terbatas
7.	Data pribadi (NIK dan No. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 39</li> </ul>		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Mutlak/tidak terbatas

No	Informasi	• Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
	Kementan lainnya	tahun 2015			

Kepala Pusat



Dr. Ir. Ketut Kariyasa, M, Si  
NIP 196904191998031002